BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah perbankan Indonesia telah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial, di mana telah banyak didirikan bank-bank asing dari negara Belanda maupun negara asing lain serta ada beberapa bank lokal yang juga berdiri pada zaman tersebut. Pada saat masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memulai untuk mendirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Industri Negara (BIN), dan Bank Tabungan Pos. Tidak hanya bank milik pemerintah saja, namun adapula bank milik pemerintah swasta yang beroperasi pada masa itu.

Bank Indonenesia berdiri pada 1 Juli 1953 dan telah membuka tahap baru tata perbankan di Indonesia, khususnya pengawasan bank. Sebelum Bank Indonesia berdiri, tidak ada lembaga yang melakukan fungsi pengawasan bank. Hingga pada akhirnya terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1/1995 yang menetapkan Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua bank umum dan bank tabungan yang beroperasi di Indonesia.Sistem perbankan adalah bagian dari sistem keuangan yang memiliki cakupan sangat luas, yaitu lembaga intermediasi, instrumen keuangan misalnya surat berharga, saham, dan obligasi.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk itu bank harus dapat menyediakan berbagai macam produk dan jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kepercayaan, agar nasabah percaya dan merasa amann atas segala produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat, tantangan yang dinamis, semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Deregulasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberi peluang kepada bank-bank dalam menetapkan tingkat suku bunga. Dengan adanya kebijakan deregulasi dari perbankan, pemerintah berharap tercipta kondisi dunia yang perbankan yang lebih kuat untuk menopang perekonomian Indonesia dan lebih efisien. Pada tahun 1983 pemerintah akan merencanakan sistem bagi hasil untuk perkreditan yang mana hal tersebut merupakan salah satu konsep perbankan syariah.

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membangun suatu kelompok kerja untuk menjalankan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, banyak pencapaian kemajuan baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem

pengawasan. Sistem perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Pada akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu prinsip yang ada dalam sistem perbankan syariah yaitu bagi hasil *(mudharabah)* yang merupakan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi nasabah maupun bank. Dengan menyediakan beragam produk dan layanan jasa, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang diminati oleh seluruh golongan masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget dipilih sebagai tempat penelitian tugas akhir karena merupakan tempat kegiatan magang penulis. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti salah satu produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget kepada nasabah yaitu deposito mudharabah. Deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar berbeda dengan yang dimiliki oleh Bank Islam lainnya. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana prosedur pelaksaan dari deposito mudharabah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.

Dari tujuh produk pendanaan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari lebih jauh lagi terhadap salah satu produk pendanaan yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar yaitu Deposito Mudharabah. Dengan adanya uraian di atas

penulis mengangkat topik dan membahas mengenai "PROSEDUR PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR CABANG KALIANGET".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan produk deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Kalianget ?
2. Bagaimana prosedur pembukaan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget ?
3. Bagaimana prosedur pencairan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget ?
4. Bagaimana prosedur perpanjangan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan beberapa tujuan penulis melakukan penelitian ini, di antaranya :

1. Untuk mengetahui produk deposito mudharabah yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembukaan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.

3. Untuk mengetahui prosedur pencairan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.

4. Untuk mengetahui prosedur perpanjangan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai perbankan syariah, salah satu produk perbankan syariah yaitu deposito *mudharabah*. Penulis dapat mengetahui syarat-syarat dan ketentuan untuk membuka deposito *mudharabah*, prosedur pelaksanaan deposito *mudharabah*, perhitungan nisbah bagi hasil, hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

1.4.2 Bagi bank

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan pembukaan maupun penutupan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

1.4.3 Bagi pembaca

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan maupun referensi mengenai produk deposito *mudharabah*, prosedur pelaksanaan deposito *mudharabah*, serta cara

meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pembukaan maupun penutupan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

1.4.4 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menambah referensi bacaaan bagi mahasiswa STIE Perbanas mengenai Perbankan *Syariah*, produk deposito *mudharabah*, dan prosedur pelaksanaan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.